

# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

#### KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR 1580 /KPTS/ PW.110/G/6 /2022 TENTANG

# PEDOMAN TEKNIS EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.1307/Kpts/PW.110/G/05/2021 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Lingkup Kementerian Pertanian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan adanya perkembangan lingkungan strategis Kementerian Pertanian perlu menata kembali Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.1307/Kpts/PW. 110/G/05/2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Lingkup Kementerian Pertanian:

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan KESATU

Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Lingkup Kementerian Pertanian, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **KEDUA**

: Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian. KETIGA: Dalam setiap pelaksanaan penugasan Evaluasi

Program dan Kegiatan Strategis Lingkup Kementerian Pertanian, seluruh unit kerja Inspektorat wajib

berpedoman pada Petunjuk Teknis ini.

**KEEMPAT**: Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor B.1307/KPTS/PW.110/G/05/2021 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Pogram dan Kegiatan

Strategis Lingkup Kementerian Pertanian.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 วบกา 2022

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

JAN S MARINGKA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pertanian RI;
- 2. Wakil Menteri RI;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
- 5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR /OT.050/Kpts/G/10/2022
TANGGAL Oktober 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS EVALUASI PROGRAM
DAN KEGIATAN STRATEGIS LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN

# PEDOMAN TEKNIS EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

#### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 14 dan 19 yang menjelaskan tentang reformasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan yang berbasis informasi kinerja atau *Performance Based Budgeting*. Dalam rangka penyusunan APBN, pimpinan lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern antara lain melalui evaluasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, juga menetapkan bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu program/kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan dalam mencapai tuiuan

Dalam rangka mengukur capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, maka evaluasi merupakan bagian penting untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan program/kegiatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa mendatang.

Jenis evaluasi sangat beraneka ragam, tergantung kedudukan evaluasi dalam suatu konsep tertentu atau juga tergantung dari kegunaan evaluasi tersebut dalam suatu kegiatan tertentu. Secara konseptual terdapat dua jenis evaluasi, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Evaluasi formatif dilaksanakan pada awal pelaksanaan program/kegiatan, dan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul selama pengembangan dan memungkinkan modifikasi. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir, bertujuan melihat efek atau dampak, serta membantu memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jenis

evaluasi yang lain adalah evaluasi proses (process evaluation), evaluasi dampak (impact evaluation) dan evaluasi hasil (outcome evaluation). mempunyai ciri berfokus pada proses telah dilaksanakan, menilai apakah program/kegiatan serta program/kegiatan dilakukan seperti yang direncanakan. Sedangkan evaluasi dampak mempunyai ciri berfokus pada efek langsung dari program/kegiatan, serta memutuskan seberapa baik sasaran telah terpenuhi. Sementara itu evaluasi hasil mempunyai ciri berfokus pada efek jangka panjang dari program/kegiatan tersebut, serta memutuskan seberapa baik tujuan telah tercapai.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut, maka dipandang perlu disusun Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis lingkup Kementerian Pertanian sebagai acuan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat I, II, III, dan IV terhadap program/kegiatan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang dinilai strategis.

#### B. Definisi

Dalam Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian, yang dimaksud dengan:

#### 1. Evaluasi adalah:

- a. Rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu program/kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan; atau
- b. Suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program/kegiatan selanjutnya.
- 2. Evaluasi Program/Kegiatan Strategis adalah proses pengukuran terhadap pelaksanaan program/kegiatan strategis lingkup Kementerian Pertanian dari tahapan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dalam rangka rekomendasi perbaikan program/kegiatan.
- 3. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi dalam satu atau beberapa instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran.
- 4. Kegiatan atau kegiatan strategis adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan strategis yang dimaksud merupakan kegiatan yang memiliki kriteria alokasi anggaran yang besar, sesuai dengan isu yang berkembang di masyarakat, kontribusi dampak terhadap pembangunan pertanian, dan/atau atas perintah pimpinan.
- 5. Strategis adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu.
- 6. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja.
- 7. Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang

- selanjutnya disebut standar audit AAIPI, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan evaluasi intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia.
- 8. Tatakelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
- 9. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan penugasan evaluasi mulai dari persiapan hingga penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi.
- 10. Enumerator adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengumpulan data di lapangan dan melakukan tabulasi data.
- 11. Rencana Kerja Evaluasi adalah rencana evaluasi yang disusun oleh Tim Evaluasi untuk disepakati bersama penanggungjawab program dan stakeholder.
- 12. Program Kerja Evaluasi (PKE) adalah pedoman bagi auditor Inspektorat Jenderal dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengendalikan kegiatan evaluasi program/kegiatan agar berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan
- 13. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikan risiko untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
- 14. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan.
- 15. Analisis adalah teknik penyelesaian suatu masalah ke dalam beberapa unsur/bagian dan memisahkan unsur atau bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan lainnya.
- 16. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama.
- 17. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.
- 18. Pengecekan fisik adalah mencocokkan kembali benar tidaknya suatu proses/tindakan (perhitungan, daftar angka, berita, barang); melakukan pemeriksaan terhadap fisik barang.
- 19. Tertib adalah teratur dan menurut aturan/ketentuan yang berlaku.
- 20. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah laporan hasil evaluasi yang telah menyimpulkan pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi obyek evaluasi yang ditujukan kepada menteri, stakeholder, dan/atau eselon 1 pelaksana program/kegiatan.

#### C. Tujuan

Tujuan Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis adalah:

- 1. Sebagai acuan bagi auditor Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi dalam melaksanakan evaluasi;
- 2. Sebagai acuan bagi Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis dalam melakukan reviu pelaksanaan evaluasi.

Adapun tujuan Evaluasi Program/Kegiatan Strategis adalah:

- 1. Mengukur capaian kinerja program/kegiatan strategis melalui:
  - a. Penilaian terhadap Optimalisasi Perencanaan (Planning)

Program/Kegiatan Strategis.

- b. Penilaian terhadap Pengorganisasian (*Organizing*) Program/Kegiatan Strategis.
- c. Penilaian terhadap Kesesuaian Implementasi (Actuating) Program/Kegiatan Strategis dengan ketentuan
- d. Penilaian terhadap Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian (Controlling) Program/Kegiatan Strategis
- 2. Membuat simpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Program/Kegiatan Strategis.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

#### D. Sasaran

Sasaran pedoman teknis yaitu auditor pelaksana evaluasi program/kegiatan strategis dalam pelaksanaan, pengendalian teknis, dan pengendalian mutu evaluasi.

Adapun sasaran evaluasi yaitu program/kegiatan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang dinilai strategis dalam mendukung tercapainya swasembada pangan dan pembangunan pertanian.

#### E. Output Evaluasi Program/Kegiatan Strategis

- 1. Hasil pengukuran capaian kinerja melalui analisis terhadap:
  - a. Tahapan perencanaan (*planning*) program/kegiatan strategis meliputi rencana global, rencana strategis, dan rencana operasional.
  - b. Tahapan pengorganisasian (organizing) program/kegiatan strategis meliputi proses memilih personil serta alokasi sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dalam organisasi, serta pengaturan mekanisme kerja.
  - c. Hasil pengukuran capaian kinerja melalui analisis terhadap tahapan (actuating) program/kegiatan strategis pada seluruh proses bisnis program dan kebijakan.
  - d.Gambaran tahapan dan pengendalian *(controlling)* program/kegiatan strategis.
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan.
- 3. Rekomendasi terhadap perbaikan program/kegiatan strategis.

#### F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman terdiri dari pendahuluan, persiapan evaluasi, metodologi evaluasi, pelaksanaan evaluasi, laporan hasil evaluasi, dan penutup. Adapun ruang lingkup evaluasi meliputi: Penilaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan strategis lingkup Kementerian Pertanian dari tahapan planning, organizing, actuating dan controlling.

#### G. Proses Bisnis Evaluasi

- 1. Pembentukan Tim Evaluasi:
- 2. Penyusunan Rencana Kerja Evaluasi (rumusan masalah, tentative evaluation objectif (TEO), manfaat evaluasi, dst);
- 3. Penyepakatan Rencana Kerja Evaluasi dengan Penanggung Jawab Program;
- 4. Penyusunan Pedoman Kerja Evaluasi (PKE) dan Perangkat Evaluasi;
- 5. Uji Coba (Pilotting) Perangkat Evaluasi (instrumen pengumpulan data);
- 6. Sosialisasi PKE;

- 7. Penyusunan Tim Pengumpul Data (Enumerator);
- 8. Pengumpulan Data Lapangan;
- 9. Analisis data evaluasi;
- 10. Penyusunan simpulan hasil analisis;
- 11. Penyusunan Draft Hasil Evaluasi;
- 12. FGD/kolokium/seminar hasil evaluasi;
- 13. Penyusunan laporan final evaluasi;
- 14. Pendistribusian laporan.

#### H. Prinsip Umum Evaluasi

- 1. Kontinuitas, yaitu dilakukan secara teratur, berkesinambungan, terencana dan terjadwal, sehingga dapat memberikan gambaran perkembangan kinerja program secara periodisasi.
- 2. Komprehensif, yaitu dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya.
- 3. Kooperatif, yaitu dalam pelaksanaan evaluasi bekerjasama dengan pihak lain/stakeholder termasuk dengan evaluan, sehingga hasil evaluasi dapat diterima semua pihak dan evaluan merasa dihargai.
- 4. Objektif, yaitu pelaksanaan evaluasi harus terlepas dari kepentingan subyek sehingga hasil evaluasi dapat menggambarkan kondisi sebenarnya tentang pelaksanaan program.
- 5. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil.
- 6. Praktis, yaitu hasil evaluasi memiliki maafaat dan dapat digunakan sebagai koreksi dan penyempurnaan program.

#### I. Identifikasi Risiko

Sesuai tahapan dalam proses bisnisnya, risiko yang teridentifikasi dalam kegiatan Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis sebagai berikut:

No	Identifikasi Risiko	Aktivitas Pengendalian
1	Tim yang dibentuk tidak memenuhi kompetensi	Reviu berjenjang usulan pengajuan susunan tim evaluasi
2	Kegagalan menetapkan fokus masalah/hipotesis evaluasi	FGD dengan eselon I dan stakeholder untuk mendapatkan isu strategis
3	Ekspektasi manfaat evaluasi terlalu tinggi	Memastikan adanya diskusi/FGD dengan penanggung jawab program/kegiatan terkait batasan-batasan evaluasi yang akan mempengaruhi output dan manfaatnya
4	Penanggung jawab program tidak sepakat dengan Desain Evaluasi yang dibuat	Memastikan adanya alternatif desain evaluasi yang tidak berkonotasi pada "mencari kelemahan" pelaksanaan program
5	Kesalahan menetapkan metodologi	Bekerja sama dengan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang kompeten (PSE-KP, Puslitbangtan, BB-Mektan, dll)

No	Identifikasi Risiko	Aktivitas Pengendalian
6	Langkah kerja tidak sistematik	Reviu berjenjang penyusunan
		langkah kerja
7	Parameter (kisi-kisi	Konsultasi atau bekerja sama
	pertanyaan) yang digunakan	dengan unit kerja lingkup
	tidak relevan	Kementerian Pertanian yang
		kompeten (PSE-KP, Puslitbangtan,
		BB-Mektan, dll)
8	Hasil uji coba tidak mampu	Identifikasi lokasi uji coba yang
	mendeteksi kelemahan	memiliki permasalahan komplek
	perangkat evaluasi	dalam pelaksanaan program dan
		kegiatan strategis
9	Sosialisasi tidak dihadiri oleh	Memastikan adanya briefing teknis
	enumerator/tim pengumpulan	internal inspektorat/tim untuk tim
10	data	yang tidak hadir
10	Enumerator tidak memahami materi evaluasi	Briefing Teknis Internal masing-
11		masing Inspektorat  Briefing teknis memastikan tim
11	Data yang diperoleh tidak valid	enumerator memahami setiap poin
		pertanyaan
12	Tidak seluruh data dapat	Briefing teknis memastikan tim
12	ditabulasi	enumerator memahami setiap poin
		pertanyaan dan data yang
		didapatkan valid
13	Kesalahan menginput data	Validasi internal tim enumerator
14	Analisis data tidak dapat	Reviu berjenjang hasil analisis data
	merumuskan deliverables	
	evaluasi program	
15	Simpulan hasil evaluasi tidak	Reviu berjenjang penyusunan
	tepat	simpulan hasil evaluasi
16	Seminar tidak dilaksanakan	Memastikan konfirmasi kehadiran
	atau peserta seminar dari	sebelum pelaksanaan seminar atau
	stakeholder tidak dapat	alternatif personil yang kompeten
1	dihadirkan	untuk menghadiri seminar
17	Penanggung jawab Program	Memastikan adanya diskusi/FGD
	(Eselon I) tidak sepakat	dengan penanggung jawab
	terhadap simpulan hasil evaluasi	program/kegiatan terkait hasil
	Cvaidasi	evaluasi dan manfaatnya kepada Eselon I
18	Laporan hasil evaluasi program	Reviu berjenjang penyusunan LHE
-	tidak selaras dengan tujuan	Review beingering perryusurian LHE
	evaluasi	
19	Ikhtisar yang dibuat tidak	Reviu berjenjang penyusunan
	menggambarkan secara utuh	Ikhtisar Hasil Evaluasi
	isi laporan	_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
20	Laporan evaluasi terlambat	Penyusunan time schedule
	penyelesaiannya	pelaksanaan evaluasi
21	Kesalahan alamat tujuan	Reviu berjenjang penyusunan LHE
	laporan	

#### J. Indikator Keberhasilan

1. Indikator keberhasilan penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian adalah terjadi persamaan persepsi, terarah, seragam dan efektif terhadap pelaksanaan

- evaluasi program dan kegiatan strategis dari masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementan.
- 2. Indikator keberhasilan pelaksanaan evaluasi adalah: terbitnya laporan evaluasi dan hasil evaluasi dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan program dan kegiatan, serta rekomendasi evaluasi dapat memberikan perbaikan program dan kegiatan.

#### II. PERSIAPAN EVALUASI

#### A. Tema/Obyek Evaluasi

Tema evaluasi adalah program atau kegiatan strategis yang memiliki kriteria alokasi anggaran yang besar, sesuai dengan isu yang berkembang di masyarakat, kontribusi dampak terhadap pembangunan pertanian, dan/atau atas perintah/kebijakan pimpinan. Penetapan tema/obyek evaluasi program diawali dengan identifikasi permasalahan yang dapat dilakukan melalui survei pendahuluan, memanfaatkan informasi dari hasil evaluasi terdahulu, hasil audit, hasil monitoring/pemantauan dan hasil pengawalan/pendampingan yang telah dilakukan.

#### B. Organisasi Tim Evaluasi

Penyusunan dan penetapan tim evaluasi dimaksudkan agar evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi Evaluasi terdiri dari Tim Evaluasi dan Tim Pengumpul Data (Enumerator).

Tim Evaluasi terdiri dari Penangungjawab Evaluasi, Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Tim Evaluasi bertugas menyusun Desain Evaluasi, Penyepakatan Desain Evaluasi dengan Penanggung Jawab Program melalui FGD, Penyusunan Pedoman Kerja Evaluasi (PKE) dan Perangkat Evaluasi, Uji Coba (Pilotting) Perangkat Evaluasi (instrumen pengumpulan data), sosialisasi kepada tim pengumpulan data (enumerator), Validasi Data Evaluasi, Analisis data evaluasi, Penyusunan simpulan hasil analisis, Penyusunan Draft Hasil Evaluasi, FGD/kolokium/seminar hasil evaluasi, dan Penyusunan laporan final evaluasi.

Tim Pengumpul Data (Enumerator) terdiri dari Penanggungjawab Evaluasi, Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Tim Pengumpul Data (Enumerator) bertugas melakukan pengumpulan data di lapangan, tabulasi data, dan menyusun laporan pengumpulan data sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Program atau Kegiatan.

#### C. Desain Evaluasi

Desain evaluasi disusun oleh masing-masing Inspektorat sesuai dengan tanggung jawab pengawasan yang mengacu pada program kerja Inspektorat Jenderal.

Desain evaluasi memuat/menyajikan: 1) BAB I Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, *Output*, dan Ruang Lingkup Evaluasi; 2) BAB II Telaah Pustaka terdiri dari: Gambaran Umum Program dan Hipotesis; 3) BAB III Metodologi terdiri dari: Teknik Analisa Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel Evaluasi, Jadwal Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Tim Evaluasi.

Desain evaluasi yang telah disusun dilakukan penyepakatan dengan penanggung jawab program atau kegiatan.

#### C.1. Program Kerja Evaluasi

- 1. Program Kerja Evaluasi (PKE) disusun secara sistematis oleh tim evaluasi pada masing-masing Inspektorat sesuai dengan tema/obyek evaluasi dan direviu secara berjenjang. Program Kerja Evaluasi yang telah direviu harus mendapatkan persetujuan inspektur sebagai penanggung jawab sebelum digunakan sebagai acuan pelaksanaan evaluasi oleh tim evaluasi dan tim pengumpul data.
- 2. Program Kerja Evaluasi memuat/menyajikan:
  - a. BAB I Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan dan Sasaran, *Output*, dan Ruang Lingkup Evaluasi;
  - b. BAB II Metodologi Evaluasi terdiri dari: Telaah Pustaka (yang menguraikan gambaran umum program, hasil evaluasi yang terdahulu vang terkait dengan evaluasi dilaksanakan, serta teori yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang akan dievaluasi), Tentative Evaluation Konsep Evaluasi: Objective (TEO), Kerangka Pengumpulan Data; Lokasi Kajian dan Penentuan Sampel, Data dan Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis, Pengolahan dan Analisis Data, Penyusunan Laporan, dan Jadwal Kegiatan, Susunan Tim Evaluasi, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - c. BAB III Langkah Kerja Evaluasi terdiri dari langkah kerja dalam menjawab tujuan evaluasi.
  - d. Bab IV Penutup
  - e. Daftar Pustaka
  - f. Lampiran (format laporan, matrik tabulasi, *questioner*, dll sesuai yang diperlukan)

#### C.2. Uji Coba Perangkat Evaluasi

Uji coba perangkat evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi untuk menguji apakah perangkat evaluasi sudah operasional dan dapat digunakan. Hasil uji coba tersebut digunakan untuk menyempurnakan PKE dan perangkat evaluasi yang telah disusun.

#### C.3. Sosialisasi PKE

PKE yang sudah disempurnakan disampaikan kepada tim pengumpul data sebagai acuan pelaksanaan evaluasi.

#### III. METODOLOGI EVALUASI

Evaluasi didahului dengan desk analysis dilanjutkan di tingkat Eselon I serta evaluasi di tingkat lapangan (on the spot) untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Selanjutnya analisis evaluasi dilakukan dengan metode deskriptif dan inferensial statistik. Evaluasi di tingkat lapangan menggunakan metode sampling dengan wawancara menggunakan kuesioner dan pengecekan fisik.

#### A. Penetapan Variabel

Dalam melakukan evaluasi, diperlukan variabel-variabel dan indikator untuk menjawab tujuan evaluasi. Variabel-variabel yang ditetapkan harus dapat diukur dan terkuantifikasi.

#### B. Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan tujuan evaluasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari responden yang menjadi obyek evaluasi (petani/stakeholder/lainnya). Pengumpulan data primer menggunakan instrumen berupa kuesioner atau wawancara, lembar checklist, foto kamera dan alat perekam lainnya.

Data sekunder diperoleh dari Eselon I, dinas/instansi lainnya yang diperlukan dalam mendukung evaluasi. Data sekunder dapat berupa laporan perkembangan program dan data pendukung lainnya yang mempunyai relevansi terhadap pelaksanaan program. Data sekunder dapat diperoleh melalui sistem IT dari database penyimpanan/pelaporan lingkup Kementerian Pertanian dan/atau instansi terkait lainnya yang telah terdokumentasi dalam aplikasi.

Dalam pelaksanaan evaluasi program atau kegiatan, data primer yang digunakan dapat dikelompokkan (dipilih satu diantara dua metode), yaitu (a) sebelum dan sesudah program/kegiatan; (b) dengan dan tanpa program atau kegiatan, sebagai berikut.

- 1. Sebelum (ex-ante) dan sesudah proyek (ex-post) adalah untuk mengetahui kinerja awal (sebelum proyek dimulai) sebagai benchmark (standar yang digunakan untuk mengukur) dibandingkan dengan setelah proyek dilaksanakan. Jika kinerja setelah proyek sama atau lebih buruk dibanding sebelum proyek maka perlu dianalisis penyebabnya.
- 2. Dengan dan tanpa proyek (with and without project) adalah untuk membandingkan kegiatan yang dibiayai oleh proyek dengan kegiatan yang tidak dibiayai oleh proyek. Jika kegiatan yang dibiayai oleh proyek sama atau lebih buruk kinerjanya dibanding kegiatan tanpa proyek maka perlu dianalisis lebih lanjut mengapa bisa terjadi.

Waktu pengumpulan data di lapangan disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementan.

#### C. Populasi dan Jumlah Sampel

Penentuan sampel dimaksudkan untuk menguji kebenaran pelaksanaan program yang dilaksanakan di lapangan, agar dapat membandingkan secara langsung antara laporan yang telah dihasilkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

- 1. Penetapan sampel dilakukan secara sampling menggunakan metode probability sampling (seperti: single random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, atau multi stage sampling) atau non probability sampling (seperti: purposive sampling, accidental sampling, quota sampling, snowball sampling, atau sampling jenuh) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko, jumlah kegiatan di lokasi, jumlah personil, serta waktu dan anggaran.
- 2. Penetapan jumlah sampel tingkat kelompok disesuaikan dengan jumlah populasi menggunakan rumus pengambilan sampel, antara lain metode *Slovin, Issac* dan *Michael, Fraction Per Cluster*, atau rumus metode pengambilan sampel lainya yang teruji secara statistik.

#### D. Pengolahan dan Analisis Data

Data primer dilakukan olah data/analisis secara statistik dan dapat menggunakan bantuan software olah data seperti SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), E-VIEWS, AMOS, Smart PLS, Lisrel atau perangkat lainnya. Metode analisis yang digunakan disesuaikan dengan tujuan evaluasi antara lain: analisis deskriptif, analisis regresi, metode CIPP (Context, Input, Process, Product), OBME (Outcome Based Monitoring and Evaluation) dan Metode Kuantitatif (Quantity Model), atau metode analisis lainnya.

Analisis data sekunder merupakan analisis ulang (re-analisis) dari data yang telah tersedia, mencakup interpretasi, kesimpulan atau tambahan pengetahuan dalam bentuk lain. Analisis data sekunder dapat menjadi alternatif untuk mendapat jawaban yang tidak didapat dari hasil analisis data primer. Data sekunder juga dapat digunakan sebagai alat komparasi dengan data yang telah ada.

#### IV. PELAKSANAAN EVALUASI

Tahapan pelaksanaan evaluasi sebagai berikut

#### A. Pengumpulan Data dan Informasi

- 1. Data dan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan obyek analisis dan variabel analisis yang telah ditetapkan untuk mendukung kesimpulan, fakta, serta rekomendasi yang terkait.
- 2. Pengumpulan informasi dilakukan menggunakan instrumen pendataan (kuisioner) yang telah ditetapkan dan/atau data hasil pengawasan lainnya (pemantauan, audit, pengawalan) yang telah dirilis secara resmi.

#### B. Tabulasi dan Analisis Data dan Informasi

- 1. Informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan tabulasi dan validasi data, dan selanjutnya dilakukan proses pengolahan data dan analisis sesuai dengan metode yang dipilih. Selanjutnya terhadap hasil pengolahan data tersebut dilakukan penafsiran (interpretation) berdasarkan kriteria yang ada.
- 2. Simpulan hasil evaluasi dibahas secara internal di tingkat penanggung jawab evaluasi.

#### C. Penyampaian Hasil Evaluasi

Simpulan dan rekomendasi hasil evaluasi disampaikan dalam Forum Group Discussion bersama dengan Penangungjawab Program dan stakeholder terkait.

#### D. Pendokumentasian Data dan Informasi

- 1. Informasi yang telah dikumpulkan harus dilakukan penatausahaan dan pendokumentasian dalam bentuk kertas kerja evaluasi beserta data dukungnya.
- 2. Informasi dalam Kertas Kerja Evaluasi harus mendukung kesimpulan, fakta, dan rekomendasi.
- 3. Kertas kerja evaluasi direviu secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.

#### V. LAPORAN HASIL EVALUASI

#### A. Fungsi Laporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi berfungsi sebagai alat komunikasi dari auditor kepada pihak-pihak yang berkepentingan. LHE juga berfungsi sebagai masukan kepada Unit Eselon I dalam perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan.

#### B. Tujuan Laporan Hasil Evaluasi

- 1. Menginformasikan hasil evaluasi atau hal-hal yang penting untuk dikemukakan kepada Penanggungjawab Program/Kegiatan;
- 2. Meyakinkan penanggung jawab program bahwa informasi dalam LHE handal dan signifikan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan serta operasional organisasi;
- 3. Mengemukakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan dan menyampaikan saran/rekomendasi untuk dapat dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

#### C. Standar Laporan Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi terdiri dari:

1. Laporan Pengumpulan Data

Laporan Pengumpulan Data menginformasikan tabulasi data, penggambaran dan analisis hasil tabulasi, permasalahan yang ditemukan, sebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi serta rekomendasi terhadap permasalahan tersebut. Laporan Pengumpulan Data disampaikan segera setelah pelaksanaan pengumpulan data.

2. Laporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi merupakan kompilasi dari Laporan Pengumpulan Data dan menginformasikan profil responden, analisa data nasional, interpretasi hasil analisis data nasional, permasalahan yang ditemukan, sebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi serta rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.

#### D. Proses Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi

Penyusunan konsep laporan hasil evaluasi menjadi tanggung jawab ketua tim evaluasi. Konsep laporan yang dibuat oleh ketua tim direviu secara berjenjang oleh pengendali teknis, pengendali mutu, penanggung jawab (Inspektur) hingga disetujui oleh Inspektur Jenderal.

Pengendali teknis mereviu konsep laporan secara menyeluruh baik dari aspek fisik, format maupun substansinya termasuk menguji kesesuaiannya dengan kertas kerja evaluasi. Pengendali mutu mereviu konsep laporan hasil evaluasi pada aspek pemenuhan tujuan evaluasi.

#### E. Bentuk dan Isi Laporan Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi dibuat dalam bentuk bab sesuai format-1, yang dilengkapi dengan SPM yang ditujukan kepada Menteri/Eselon I Penanggung jawab Program. Sedangkan Laporan pengumpulan data ditujukan kepada Inspektur Jenderal sebagai bahan penyusunan laporan hasil evaluasi. Format laporan pengumpulan data sesuai dengan format-2.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

JAN S MARINGKA

#### FORMAT I Format Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

#### KOP INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor Sifat		/Terbatas		•••	202X	
Hal Yth. (Tujua			ıluasi			
Tahun	20XX,	Kami	telah	torat Jenderal melakukan	evaluasi	atas
	sil sebagai b		•	••••••		•••••
3. (dst)						
(Uraiakan l	hasil evaluas	i)				
merekome		epada		egiatansel		
1	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••
2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
3. (dst)						
(Uraikan re	komendasi h	asil evaluas	ાં)			
	gkap hasil ev lasi sebagain			tersebut Kami t	uangkan dalai	m Laporan
Atas perha	tian Saudara	, kami ucapl	kan terima ka	asih.		
				INSPEKTUR JE	ENDERAL	
				Nama NIP		
Tombuean	•					

1. Menteri Pertanian RI

4. Arsip

2. Wakil Menteri Pertanian RI

3. Pihak lain yang berkaitan (bila ada)

# IKHTISAR HASIL EVALUASI

••••••	
••••••	
(Uraikan ikhtisar hasil evaluasi yang mulai dari latar belakang, metodolog	g merupakan rangkuman singkat yang menguraikar ii, hasil evaluasi, dan simpulan)
	Inspektur I/II/III/IV/Investigasi

Nama Inspektur NIP

## DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

# LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PROGRAM/KEGIATAN...... TAHUN ANGGARAN ......

(Sesuaikan dengan judul evaluasi)



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN 20XX

#### BAB I PENDAHULUAN

A.	La 	atar Belakang
	•••	
	 (U	Iraian latar belakang yang mendasari pelaksanaan evaluasi program/kegiatan)
В.		asar Hukum
	1.	Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
	2.	
	(Τ	ambahkan dasar hukum yang relevan dalam pelaksanaan evaluasi)
C.	Τι	ujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup Evaluasi
	1.	Tujuan Kegiatan Tujuan evaluasi adalah:
		a. Mengukur capaian kinerja program atau kegiatan strategis melalui:
		1) Penilaian terhadap Optimalisasi Perencanaan ( <i>Planning</i> ) Program dan Kegiatan Strategis.
		2) Penilaian terhadap Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ) Program dan Kegiatan Strategis.
		3) Penilaian terhadap Kesesuaian Implementasi ( <i>Actuating</i> ) Program dan Kegiatan Strategis dengan ketentuan
		4) Penilaian terhadap Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian (Controlling) Program dan Kegiatan Strategis
		b. Membuat simpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
		kegagalan program dan Kegiatan Strategis.
		c. Memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
		Sasaran Evaluasi:
		Terlaksananya evaluasi(sesuaikan dengan sasaran kegiatan evaluasi program/kegiatan)
	2.	Manfaat Evaluasi
		Manfaat pelaksanaan evaluasi bagi penanggung iawah program haik pusat maupun daerah adalah sebagai bahan masukan
		jawab program baik pusat maupun daerah adalah sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

(Dapat disesuaikan dengan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan evaluasi oleh masing-masing Inspektorat)

#### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi mencakup perencanaan/persiapan program/ kegiatan yang dilaksanakan di pusat dan daerah melalui identifikasi dan analisis terhadap berbagai penetapan kebijakan program/kegiatan pendukung, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan dan kontribusinya terhadap peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan berikut permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi yang konstruktif dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan.

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan di	provinsi,	yaitu

#### D. Keluaran

Keluaran evaluasi ...... berupa:

- 1. Hasil pengukuran capaian kinerja melalui analisis terhadap:
  - a. Tahapan perencanaan (*planning*) program dan kegiatan strategis meliputi rencana global, rencana strategis, dan rencana operasional.
  - b. Tahapan pengorganisasian (*organizing*) program dan kegiatan strategis meliputi proses memilih personil serta alokasi sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dalam organisasi, serta pengaturan mekanisme kerja.
  - c. Hasil pengukuran capaian kinerja melalui analisis terhadap tahapan (actuating) program dan kegiatan strategis pada seluruh proses bisnis program dan kebijakan.
  - d. Gambaran tahapan dan pengendalian (*controlling*) program dan kegiatan strategis.
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program dan kebijakan.
- 3. Rekomendasi terhadap perbaikan program dan kegiatan strategis.

#### E. Tempat dan Waktu

Evaluasi dila	aksanaka	ın	. tahap	, yaitu			••••
(Sesuaikan	dengan	tempat dan	waktu	pelaksanaan	evaluasi	LHE	masing-masing
Inspektorat)							

#### F. Batas Tanggung Jawab Evaluator

Evaluator bertanggung jawab terhadap simpulan yang disajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi yang didasarkan pada analisa data, catatan, dan laporan dari pelaksana program. Kebenaran terhadap penyajian data catatan dan laporan pelaksanan program merupakan tanggungjawab pelaksana program.

#### BAB II METODOLOGI EVALUASI

#### A. Telaah Pustaka

- 1. Gambaran Umum Program/Kegiatan
- 2. Kebijakan Program/Kegiatan
- 3. Input, Output, dan Outcome Kegiatan
- 4. Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan
- 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan

(Uraikan tentang gambaran umum program, hasil evaluasi terdahulu yang terkait dengan evaluasi yang akan dilaksanakan, serta teori yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang akan dievaluasi)

В.		entative Evaluation Objective (TEO)  Odalam evaluasi adalah:
	1.	
	(S	esuaikan dengan TEO Evaluasi)
C.	Me	etode Evaluasi
	1.	Teknik Pengumpulan Data
		(Uraikan teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan PKE yang telah dibuat oleh Tim Evaluasi)
	2.	Teknik Analisis Data
		(Uraikan teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan PKE yang telah dibua
		oleh Tim Evaluasi)
	3.	Populasi dan Sampel Evaluasi
		(Uraikan jumlah populasi, teknik perhitungan sampel, dan sampel yang didapatkan sesuai dengan PKE yang telah dibuat oleh Tim Evaluasi)
	4.	Instrumen Evaluasi Instrumen yang digunakan dalam evaluasi menggunakan jenis
		kuesioner/form/bentuk perangkat lainnya yang terdiri atas

	Instrumen	yang	digunakan	telah	dilakukan
pembahasan melalui forum Fo	ocus Group L	Discusio	n (FGD).		
(Uraikan sesuai dengan PKE	vang telah di	ibuat ole	eh Tim Evalua	asi)	

#### 5. Uji Coba Instrumen Evaluasi

#### BAB III HASIL EVALUASI

A.	Profil Responden
	(Uraikan profil responden yang didapatkan dari hasil pengumpulan data)

#### B. Hasil Analisis Data

- 1. Hasil pengukuran capaian kinerja
  - a. Tahapan perencanaan (*planning*) program dan kegiatan strategis meliputi rencana global, rencana strategis, dan rencana operasional
  - b. Tahapan pengorganisasian (*organizing*) program dan kegiatan strategis meliputi proses memilih personil serta alokasi sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dalam organisasi, serta pengaturan mekanisme kerja.
  - c. Hasil pengukuran capaian kinerja melalui analisis terhadap tahapan (*actuating*) program dan kegiatan strategis pada seluruh proses bisnis program dan kebijakan.
  - d. Gambaran tahapan dan pengendalian (controlling) program dan kegiatan strategis
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program dan kebijakan

(Uraiakan hasil evaluasi sesuai dengan hasil analisis data)

#### BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.	1
	2
	3
	(Uraikan simpulan hasil evaluasi)
В.	REKOMENDASI 1
	2
	3
	(Uraikan rekomendasi hasil evaluasi)

#### DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

### FORMAT II Format Laporan Tim Pengumpulan Data

## KOP INSPEKTORAT

Nom Lam <sub>l</sub> Hal	or : piran :lembar : Laporan Hasil Pengumpulan Data Evaluasi atas Program/Kegiatan pada Provinsi (sesuaikan dengan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan)
-	y terhormat, ektur Jenderal Kementerian Pertanian rta
Berd	asarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Jenderal Kementerian Pertaniar
Nom	or: B tanggal, berikut kami laporkan Hasi
	jumpulan Data Lapangan dalam Rangka Evaluasi Program/Kegiatar
	di Provinsi yang dilaksanakan selama hari mula
lang	gal 2021.
	LAPORAN HASIL PENGUMPULAN DATA EVALUASI ATAS PROGRAM/KEGIATAN
A. P	endahuluan
1.	. Umum ( <i>uraikan gambaran umum pelaksanaan pengumpulan data</i> ).
2.	Tujuan Kegiatan Tujuan kegiatan sebagai berikut:
	a. Tersedianya data primer dan sekunder serta informasi pendukung yang
	relevan terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi.
2	b. Terlaksanya tabulasi dan validasi data hasil pengumpulan data lapangan.
ა.	Ruang Lingkup Ruang Lingkup Kegiatan adalah program/kegiatan
4.	Dasar Penugasan Penugasan untuk melaksanakan pengumpulan data lapangan dalam rangka
	Evaluasi Program/Kegiatan di Provinsi Sesuai
	Surat Tugas Inspektur Nomor: tanggal

	5.	Penggunaan Sumber Daya Penugasan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan SDM sebanyak
		orang selama hari kerja dan alokasi anggaran sebesar Rp
		(sesuaikan dengan besaran anggaran dalam RAB).
B.		egiatan yang dilaksanakan egiatan yang dilaksanakan meliputi:
	1.	Melaksanakan pengumpulan data primer dan sekunder serta informasi pendukung
		yang relevan terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi.
	2.	Melaksanakan tabulasi dan validasi data hasil pengumpulan data lapangan.
	3.	Menyusun simpulan dan laporan hasil pengumpulan data lapangan.
C.		asil yang Dicapai asil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
	1.	
	2.	
	3.	
	(uı	raikan hasil yang didapatkan dalam rangka penugasan)
D.		enutup emikianlah laporan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang
	tel	ah dilakukan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian

Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur I/II/III/IV/Investigasi

Nama Inspektur NIP Inspektur

# FORMAT III KERTAS KERJA REVIU

Judul/Bab/ Halaman Hasil Reviu			Perb	aikan
Sub Bab/			Awal	Usulan
Paragraf				
Bab I/	1	Susunan kalimat	Sesuai Peraturan	Dalam Peraturan
Sub Bab A/		perlu diperbaiki.	Pemerintah Nomor 60	Pemerintah Nomor 60
Paragraf		Konsistensi	Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern	Tahun 2008, pasal 48 disebutkan bahwa
ke-2		penulisan	Pemerintah (SPIP),	Inspektorat Jenderal selaku
		nomenklatur dari	evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan
		program menjadi	hasil atau prestasi suatu	pengawasan intern antara
		program/kegiatan	program dengan standar, rencana, atau norma yang	lain melalui evaluasi. Peraturan Menteri
			telah ditetapkan, dan	Pertanian Nomor: 40
			menentukan faktor-faktor	Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
			yang mempengaruhi keberhasilan atau	Kementerian Pertanian
			kegagalan suatu kegiatan	tanggal 23 Desember 2020
			dalam mencapai tujuan. Selain itu, Dalam Peraturan	tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
			Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pasal 48	Pertanian, juga menetapkan bahwa
			Tahun 2008, pasal 48 disebutkan bahwa	menetapkan bahwa Inspektorat Jenderal
			Inspektorat Jenderal selaku	mempunyai fungsi melaksanakan
			Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan	pengawasan di lingkungan
			pengawasan intern antara lain melalui evaluasi.	Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan
			Peraturan Menteri	terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
			Pertanian Nomor: 40 Tahun 2020 tentang	reviu, evaluasi,
			Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja	pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
			Kementerian Pertanian	Evaluasi adalah rangkaian
			tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan	kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu
			Tata Kerja Kementerian	program/kegiatan dengan
			Pertanian, juga menetapkan bahwa	standar, rencana, atau norma yang telah
			Inspektorat Jenderal	ditetapkan, dan
			mempunyai fungsi melaksanakan	menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
			pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian	keberhasilan atau
			Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan	kegagalan suatu program/kegiatan dalam
			keuangan melalui audit,	mencapai tujuan
			reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan	
			pengawasan lainnya.	
			Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan	
		,	hasil atau prestasi suatu	
			program dengan standar, rencana, atau norma yang	
		Ì	telah ditetapkan, dan	
			menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi	
			keberhasilan atau	
			kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan	

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bab I/ Sub Bab A/ Paragraf ke-3-5	1-2	Perlu dilakukan konsistensi penggunaan nomenklatur	Dalam rangka mengukur capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, maka evaluasi merupakan bagian penting untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan program. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa mendatang.	Dalam rangka mengukur capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masingmasing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, maka evaluasi merupakan bagian penting untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan program/kegiatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa mendatang.
			Jenis evaluasi sangat beraneka ragam, tergantung kedudukan evaluasi dalam suatu konsep tertentu atau juga tergantung dari kegunaan evaluasi tersebut dalam suatu kegiatan tertentu. Secara konseptual terdapat dua jenis evaluasi, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.	Jenis evaluasi sangat beraneka ragam, tergantung kedudukan evaluasi dalam suatu konsep tertentu atau juga tergantung dari kegunaan evaluasi tersebut dalam suatu kegiatan tertentu. Secara konseptual terdapat dua jenis evaluasi, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
			Evaluasi formatif dilaksanakan pada awal pelaksanaan program, dan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul selama pengembangan dan memungkinkan modifikasi. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir, bertujuan melihat efek atau dampak, serta membantu memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jenis evaluasi yang lain adalah evaluasi yang lain adalah evaluasi proses (process evaluation), evaluasi proses (process evaluation) dan evaluasi hasil (outcome evaluation). Evaluasi proses mempunyai ciri berfokus pada bagaimana program telah dilaksanakan, serta menilai apakah program dilakukan seperti yang direncanakan. Sedangkan evaluasi dampak mempunyai ciri berfokus pada efek langsung dari program, serta memutuskan seberapa baik sasaran telah	Evaluasi formatif dilaksanakan pada awal pelaksanaan program/kegiatan, dan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul selama pengembangan dan memungkinkan modifikasi. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir, bertujuan melihat efek atau dampak, serta membantu memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jenis evaluasi yang lain adalah evaluasi yang lain adalah evaluasi proses (process evaluation), evaluasi dampak (impact evaluation) dan evaluasi hasil (outcome evaluation). Evaluasi proses mempunyai ciri berfokus pada bagaimana program/kegiatan telah dilaksanakan, serta menilai apakah program/kegiatan dilakukan seperti yang direncanakan. Sedangkan evaluasi dampak mempunyai ciri berfokus pada efek langsung dari program/kegiatan, serta

			terpenuhi. Sementara itu evaluasi hasil mempunyai ciri berfokus pada efek jangka panjang dari program tersebut, serta memutuskan seberapa baik tujuan telah tercapai.	memutuskan seberapa baik sasaran telah terpenuhi. Sementara itu evaluasi hasil mempunyai ciri berfokus pada efek jangka panjang dari program/kegiatan tersebut, serta memutuskan seberapa baik tujuan telah tercapai.
Bab I/ Sub Bab A/ Paragraf ke-6	2	Konsistensi judul pedoman	Terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut, maka dipandang perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis lingkup Kementerian Pertanian sebagai	Terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut, maka dipandang perlu disusun Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis lingkup Kementerian Pertanian sebagai
Bab I/ Sub Bab B/ Paragraf ke-1	2	Konsistensi judul pedoman	Dalam Pedoman Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian, yang dimaksud dengan	Dalam Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian, yang dimaksud dengan
Bab I/ Sub Bab B/ Angka 1, 2, 8, 12, 13, dan 20	2-4	Konsistensi penggunaan nomenklatur pada angka 1, 2, 12, dan 20	4. Evaluasi adalah:  a. Rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu program dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan; atau  b. Suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya.  5. Evaluasi Program/Kegiatan Strategis adalah proses pengukuran terhadap pelaksanaan program strategis lingkup Kementerian Pertanian dari tahapan planning, organizing, actuating dan controlling dalam	a. Rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu program/kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan; atau  b. Suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program/kegiatan selanjutnya.  b. Suatu proses atau kegiatan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program/kegiatan selanjutnya.  Evaluasi Program/Kegiatan Strategis adalah proses pengukuran terhadap pelaksanaan program/kegiatan strategis lingkup Kementerian Pertanian dari tahapan planning, organizing, actuating dan controlling dalam

		rangka rekomendasi perbaikan program		rangka rekomendasi perbaikan program/kegiatan.
	12.	Program Kerja Evaluasi (PKE) adalah pedoman bagi auditor Inspektorat Jenderal dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengendalikan kegiatan evaluasi program dan kegiatan agar yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan	12.	Program Kerja Evaluasi (PKE) adalah pedoman bagi auditor Inspektorat Jenderal dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengendalikan kegiatan evaluasi program/kegiatan agar yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan
	20.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah laporan hasil evaluasi yang telah menyimpulkan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi obyek evaluasi yang ditujukan kepada menteri, stakeholder, dan/atau eselon 1 pelaksana program/kegiatan.	20.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah laporan hasil evaluasi yang telah menyimpulkan pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi obyek evaluasi yang ditujukan kepada menteri, stakeholder, dan/atau eselon 1 pelaksana program/kegiatan
Menghapus angka 8	8.	Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut standar audit AAIPI, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan evaluasi intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia.		
Perbaikan narasi pada angka 13	13.	Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.	13.	Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikan risiko untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

Bab I/Sub	4-5	Konsistensi		
Bab		penggunaan		
C/Paragraf		nama judul dan nomenklatur		
ke-1 dan 2		Paragraf ke-1	Tujuan Pedoman Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis adalah	Tujuan Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis adalah
		Paragraf ke-2		adalan
			Adapun tujuan Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis adalah:	Adapun tujuan Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis adalah:
			7.Mengukur capaian kinerja program atau kegiatan strategis melalui:	Mengukur capaian kinerja program/kegiatan strategis melalui:
	:		e. Penilaian terhadap Optimalisasi Perencanaan ( <i>Planning</i> ) Program dan Kegiatan Strategis.	a. Penilaian terhadap Optimalisasi Perencanaan ( <i>Planning</i> ) Program/Kegiata n Strategis.
			f. Penilaian terhadap Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ) Program dan Kegiatan Strategis.	b. Penilaian terhadap Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ) Program/Kegiatan Strategis.
			g. Penilaian terhadap Kesesuaian Implementasi ( <i>Actuating</i> ) Program dan Kegiatan Strategis dengan ketentuan	c. Penilaian terhadap Kesesuaian Implementasi ( <i>Actuating</i> ) Program/Kegiatan Strategis dengan ketentuan
			h. Penilaian terhadap Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian ( <i>Controlling</i> ) Program dan Kegiatan Strategis.	d. Penilaian terhadap Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian (Controlling) Program/Kegiatan Strategis
			8.Membuat simpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Program dan Kegiatan Strategis.	Membuat simpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Program/Kegiatan Strategis.
			9.Memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.	Memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

	T	т		
Bab I/Sub Bab D	5	Penambahan uraian sasaran pedoman dan perbaikan narasi		
		Uraian sasaran pedoman	Tidak ada  Evaluasi dilakukan	Sasaran pedoman teknis yaitu auditor pelaksana evaluasi program/kegiatan strategis dalam pelaksanaan, pengendalian teknis, dan pegnendalian mutu evaluasi.
		Perbaikan narasi	terhadap program dan kegiatan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	Adapun sasaran evaluasi yaitu program/kegiatan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian
Bab I/ Sub Bab E	5	Konsistensi penggunaan nomenklatur	1. Hasil pengukuran capaian kinerja melalui analisis terhadap: a. Tahapan perencanaan (planning) program dan kegiatan strategis meliputi rencana global, rencana strategis, dan rencana operasional.  b. Tahapan pengorganisasian (organizing) program dan kegiatan strategis meliputi proses memilih personil serta alokasi sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dalam organisasi, serta pengaturan mekanisme kerja.	1. Hasil pengukuran capaian kinerja melalui analisis terhadap: a. Tahapan perencanaan (planning) program/kegiatan strategis meliputi rencana global, rencana strategis, dan rencana operasional.  b. Tahapan pengorganisasian (organizing) program/kegiatan strategis meliputi proses memilih personil serta alokasi sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dalam organisasi, serta pengaturan mekanisme kerja.
			c. Hasil pengukuran capaian kinerja melalui analisis terhadap tahapan (actuating) program dan kegiatan strategis pada seluruh proses bisnis program dan kebijakan.	c. Hasil pengukuran capaian kinerja melalui analisis terhadap tahapan (actuating) program/kegiatan strategis pada seluruh proses bisnis program dan kebijakan.
			d. Gambaran tahapan dan pengendalian ( <i>controlling</i> ) program dan	d. Gambaran tahapan dan pengendalian ( <i>controlling</i> ) program/kegiatan

	T	<del>                                     </del>	kegiatan strategis.	strategis.
D. b. 14			Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program dan kebijakan.      Rekomendasi terhadap perbaikan program dan kegiatan strategis.	Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan.      Rekomendasi terhadap perbaikan program/kegiatan strategis.
Bab I/ Sub Bab F	6	Penambahan narasi dan konsistensi nomenklatur	Ruang lingkup evaluasi meliputi: Penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan strategis lingkup Kementerian Pertanian dari tahapan planning, organizing, actuating dan controlling.	Ruang lingkup pedoman terdiri dari pendahuluan, persiapan evaluasi, metodologi evaluasi, pelaksanaan evaluasi, laporan hasil evaluasi, dan penutup. Adapun ruang lingkup evaluasi meliputi: Penilaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan strategis lingkup Kementerian Pertanian dari tahapan planning, organizing, actuating dan controlling.
Bab I/ Sub Bab J	9	Konsistensi judul pedoman	1. Indikator keberhasilan penyusunan Pedoman Evaluasi Program dan Kegiatan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian adalah terjadi persamaan persepsi, terarah, seragam dan efektif terhadap pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan strategis dari masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementan.  2. Indikator keberhasilan pelaksanaan evaluasi adalah: terbitnya laporan evaluasi dan hasil evaluasi dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan program dan kegiatan, serta rekomendasi evaluasi dapat memberikan perbaikan program dan kegiatan	1. Indikator keberhasilan penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian adalah terjadi persamaan persepsi, terarah, seragam dan efektif terhadap pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan strategis dari masingmasing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementan.  2. Indikator keberhasilan pelaksanaan evaluasi adalah: terbitnya laporan evaluasi dan hasil evaluasi dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan program/kegiatan, serta rekomendasi evaluasi dapat memberikan perbaikan program dan kegiatan
Bab II/ Sub Bab A	10	Penambahan narasi	sesuai dengan isu yang berkembang di masyarakat, kontribusi dampak terhadap pembangunan pertanian, dan/atau atas perintah pimpinan	sesuai dengan isu yang berkembang di masyarakat, kontribusi dampak terhadap pembangunan pertanian, dan/atau atas perintah/kebijakan pimpinan

Dob III	144	Danibahan nana:	T	<del></del>
Bab II/ Sub Bab C/ Paragraf ke-2	11	Perubahan narasi	Desain evaluasi yang telah disusun dilakukan penyepakatan dengan penanggung jawab program atau kegiatan. melalui FGD	Desain evaluasi yang telah disusun dilakukan penyepakatan dengan penanggung jawab program atau kegiatan.
Bab II/ Sub Bab D/ Angka 2/ Huruf b	11	Perbaikan narasi	Tentative Evaluation Objective (TEO), Kerangka Konsep Evaluasi; Waktu Pengumpulan Data; Lokasi Kajian dan Penentuan Sampel, Data dan Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis, Susunan Tim Evaluasi, Pengolahan dan Analisis Data, Penyusunan Laporan, dan Jadwal Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB).	Tentative Evaluation Objective (TEO), Kerangka Konsep Evaluasi; Waktu Pengumpulan Data; Lokasi Kajian dan Penentuan Sampel, Data dan Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis, Pengolahan dan Analisis Data, Penyusunan Laporan, dan Jadwal Kegiatan, Susunan Tim Evaluasi, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Bab II/ Sub Bab E	12	Perbaikan kata	Hasil uji coba tersebut digunakan untuk menyempurnakan PKE dan perangkat evaluasi yang sudah disusun	Hasil uji coba tersebut digunakan untuk menyempurnakan PKE dan perangkat evaluasi yang telah disusun
Bab III/ Sub Bab D/ Paragraf ke-1	15	Perbaikan singkatan	Metode analisis yang digunakan disesuaikan dengan tujuan evaluasi antara lain: analisis deskriptif, analisis regresi, metode CIPP (Context, Input, Process, Product), OBMNE (Outcome Based Monitoring and Evaluation	Metode analisis yang digunakan disesuaikan dengan tujuan evaluasi antara lain: analisis deskriptif, analisis regresi, metode CIPP (Context, Input, Process, Product), OBME (Outcome Based Monitoring and Evaluation
Bab IV/ Sub Bab B	16	Perbaikan kata dan narasi	Informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan tabulasi dan validasi data, dan selanjutnya dilakukan proses pengolahan data dan analisis sesuai dengan metode yang dipilih. Selanjutnya terhadap hasil pengolahan data tersebut dilakukan penafsiran (interpreting) berdasarkan kriteria yang ada.  Simpulan hasil evaluasi dilakukan pembahasan melalui FGD internal ditingkat penanggung jawab evaluasi.	Informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan tabulasi dan validasi data, dan selanjutnya dilakukan proses pengolahan data dan analisis sesuai dengan metode yang dipilih. Selanjutnya terhadap hasil pengolahan data tersebut dilakukan penafsiran (interpretation) berdasarkan kriteria yang ada.  Simpulan hasil evaluasi secara internal ditingkat penanggung jawab evaluasi

masukan kepada Unit Eselon I dalam perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan.

#### B. Tujuan Laporan Hasil Evaluasi

- 1. Menginformasikan hasil evaluasi atau hal-hal yang penting untuk dikemukakan kepada Penanggungjawab Program/Kegiatan;
- 2. Meyakinkan penanggung jawab program bahwa informasi dalam LHE handal dan signifikan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan serta operasional organisasi;
- 3. Mengemukakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan dan menyampaikan saran/rekomendasi untuk dapat dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

#### C. Standar Laporan Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi terdiri dari:

1. Laporan Pengumpulan Data

Laporan Pengumpulan Data menginformasikan tabulasi data, penggambaran dan analisis hasil tabulasi, permasalahan yang ditemukan, sebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi serta rekomendasi terhadap permasalahan tersebut. Laporan Pengumpulan Data disampaikan segera setelah pelaksanaan pengumpulan data.

2. Laporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi merupakan kompilasi dari Laporan Pengumpulan Data dan menginformasikan profil responden, analisa data nasional, interpretasi hasil analisis data nasional, permasalahan yang ditemukan, sebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi serta rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.

#### D. Proses Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi

Penyusunan konsep laporan hasil evaluasi menjadi tanggung jawab ketua tim evaluasi. Konsep laporan yang dibuat oleh ketua tim direviu secara berjenjang oleh pengendali teknis, pengendali mutu, penanggung jawab (Inspektur) hingga disetujui oleh Inspektur Jenderal.

Pengendali teknis mereviu konsep laporan secara menyeluruh baik dari aspek fisik, format maupun substansinya termasuk menguji kesesuaiannya dengan kertas kerja evaluasi. Pengendali mutu mereviu konsep laporan hasil evaluasi pada aspek pemenuhan tujuan evaluasi.

#### E. Bentuk dan Isi Laporan Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi dibuat dalam bentuk bab sesuai format-1, yang dilengkapi dengan SPM yang ditujukan kepada Menteri/Eselon I Penanggung jawab Program. Sedangkan Laporan pengumpulan data ditujukan kepada Inspektur Jenderal sebagai bahan penyusunan laporan hasil evaluasi. Format laporan pengumpulan data sesuai dengan format-2.

INSPEKTUR JEMDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

JAN S MARINGKA

setiap pelaksanaan penugasan KETIGA

Program dan Kegiatan Strategis Lingkup Kementerian Pertanian, seluruh unit kerja Inspektorat wajib

berpedoman pada Petunjuk Teknis ini.

KEEMPAT : Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal

> B.1307/KPTS/PW.110/G/05/2021 Pedoman Teknis Evaluasi Pogram dan Kegiatan

Strategis Lingkup Kementerian Pertanian.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2022

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

JAN S MARINGKA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pertanian RI;
- 2. Wakil Menteri RI;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
- 5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.